



Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

**PENGADILAN NEGERI MUNGKID**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 9 Kota Mungkid

**CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor 251/Pid.C/2018/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SODIK SANTOSO bin TUMARDI;  
Tempat lahir : Temanggung;  
Umur/Tanggal lahir : 17 September 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mandang, RT.09 RW.01, Ds.Sucen, Kecamatan  
Gemawang, Kabupaten Temanggung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Susunan persidangan:**

☐ Eko Supriyanto, SH Hakim;  
☐ Yunaini Siswinoto, SH Panitera Pengganti;  
☐ Suharmanto Penyidik;

Penyidik membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh  
Penyidik pada Polsek Tegalrejo Magelang, tanggal 5 Mei 2018 No. Pol : BAPC /  
05/V/2018/Sabhara;

- a. Terdakwa membenarkan dan mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:
- 1) Slamet Riyadi ;
  - 2) Gatot Setyawan;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

*Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 251/Pid.C/2018/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 251/Pid.C/2018/PN Mkd sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SODIK SANTOSO bin TUMARDI;  
Tempat lahir : Temanggung;  
Umur/Tanggal lahir : 17 September 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mandang, RT.09 RW.01, Ds.Sucen, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa : 1(satu) botol minuman Aqua ukuran 660 ml, yang berisi 2/3 botol miras Anggur Merah, merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 251/Pid.C/2018/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SODIK SANTOSO bin TUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa minuman beralkohol di luar tempat tertentu“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa : 1(satu) botol minuman Aqua ukuran 600 ml, yang berisi 2/3 botol miras Anggur Merah, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, oleh kami, Eko Supriyanto, SH., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 251/Pid.C/2018/PN Mkd tanggal 7 Mei 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Yunaini Siswinoto, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Suharmanto Penyidik pada Polsek Tergalrejo dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Yunaini Siswinoto, SH.

Eko Supriyanto, SH.

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 251/Pid.C/2018/PN Mkd